

ABSTRAK

Kecerdasan buatan (AI) generatif menunjukkan kemajuan teknologi berupa kemampuan memproduksi gambar, teks, dan berbagai karya kreatif secara mandiri telah melahirkan pertanyaan yang sangat mendasar dalam bidang hukum hak cipta: siapakah pihak yang sesungguhnya memiliki hak atas hasil karya tersebut? Penelitian ini menelaah persoalan kepemilikan atas hak cipta berupa karya yang dihasilkan AI dari sudut pandang hukum perdata dan hak kekayaan intelektual di Indonesia.

Dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif serta pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara tegas mensyaratkan pencipta merupakan manusia yang melahirkan karya bercirikan kekhasan dan sifat pribadi. Oleh karena AI adalah entitas yang tidak memiliki kesadaran maupun kehendak, AI tidak memenuhi persyaratan tersebut, dengan demikian karya yang diproduksi melalui AI, tidak layak memperoleh perlindungan terkait hak cipta.

Hasil analisis menunjukkan bahwa subjek hukum yang berpotensi memegang hak atas karya AI mencakup pengguna yang memberikan kontribusi kreatif secara substansial melalui penyusunan *prompt*, pengembang berdasarkan perjanjian kontraktual, atau badan hukum dalam kerangka hubungan kerja. Dari perspektif internasional, terdapat perbedaan pendekatan yang cukup mencolok: Amerika Serikat menolak pengakuan hak cipta atas karya yang tidak memiliki pencipta manusia, sementara Inggris memberikan hak kepada pihak yang melakukan pengaturan yang diperlukan bagi terciptanya karya tersebut.

Penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa Indonesia memerlukan kerangka regulasi yang lebih jelas dan adaptif guna menghadapi perkembangan AI, dengan tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa kreativitas manusia merupakan syarat mendasar dalam perlindungan hak cipta.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Hak Cipta, Kepemilikan Karya AI, Hukum Perdata, Hak Kekayaan Intelektual